

WALI MUJBIR DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD

Miftakhul Khoiri

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Email: Miftakhulkhoiri300@gmail.com

ABSTRAK

Komentar Al-Qur'an terkait pernikahan secara eksplisit terdapat dalam banyak ayat. Ada sekitar 104 ayat, termasuk kosakata perkawinan yang diulang 23 kali dan kata *zauwj* yang diulang 80 kali. Sebuah tinjauan mendalam dari seluruh ayat pernikahan menjabarkan 5 prinsip pernikahan. Pertama, prinsip *mawadah wa rahmah*. Yang kedua adalah prinsip monogami. Ketiga, prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* (komunikasi yang santun). Keempat, prinsip saling meningkatkan dan melindungi dalam hubungan interpersonal dan seksualitas. Terakhir, prinsip penentuan pasangan bagi calon pengantin. Masyarakat meyakini bahwa perempuan tidak memiliki hak penuh dalam urusan perkawinan, sehingga dalam memilih pasangan harus diserahkan kepada orang tua. Pemilihan pasangan sebagai salah satu prinsip perkawinan seringkali bertentangan dengan hak *ijbar* yang dipegang oleh wali. Hal ini akhirnya menjadi fokus, dalam Islam, hak perempuan dalam memutuskan pasangan adalah hak tunggal orang tua mereka, bukan hak untuk memutuskan pasangan atau pasangan. Klaim yang berkembang selama ini adalah wali mujbir adalah orang tua yang mengaku anaknya dinikahkan atas pilihan orang tuanya, atau lebih dikenal dengan istilah "kawin paksa". Karya ini secara gamblang menggambarkan konsep penggunaan pendekatan sosio-historis KH Husein Muhammad dalam bentuk konsep *mashlahah* dalam Fiqh/Usul Fiqh dengan tujuan untuk mencapai titik tengah di antara perbedaan.

Kata kunci: nikah, wali mujbir, *istimbat hukum*

ABSTRACT

*The Qur'anic commentary on marriage is explicitly contained in many verses. There are about 104 verses, including the marriage vocabulary repeated 23 times and the word *zauwj* repeated 80 times. An in-depth review of the entire marriage verse lays out the 5 principles of marriage. First, the principle of *mawadah wa rahmah*. The second is the principle of monogamy. Third, the principle of *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* (polite communication). Fourth, the principle of mutual improvement and protection in interpersonal relationships and sexuality. Finally, the principle of determining a partner for the bride-to-be. Society believes that women do not have full rights in marital affairs, so in choosing a partner it must be left to the parents. The choice of spouse as one of the principles of marriage is often contrary to the *ijbar* rights held by the guardian. This ends up being the focus, in Islam, women's right to decide on a partner is the sole right of their parents, not the right to decide on a spouse or spouse. The claim that has developed so far is that mujbir guardians are parents who claim that their children were married at the choice of their parents, or better known as "forced marriage". This work vividly describes the concept of using the socio-historical approach of KH Husein Muhammad in the form of the concept of *mashlahah* in Fiqh / Usul Fiqh with the aim of reaching a midpoint among differences.*

Keyword : marriage, wali mujbir, legal *istimbat*

PENDAHULUAN

Di era milenial ini, dengan kemajuan teknologi dan informasi, serangkaian persepsi manusia berubah dengan sangat cepat, sehingga memahami hukum hak asasi manusia tidak lagi menjadi hal yang tabu, terutama dalam hal ini. Untuk mencapai tujuan dan masa depan mereka dan hak-hak perempuan, bahkan dalam banyak Al-Qur'an dan Hadits di kehidupan ini dan selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya, menurut sebagian ulama di madrasah wali mujbir perempuan, itu adalah ayah, jadi baginya, dia dapat memutuskan untuk menikahi putrinya berdasarkan keputusan ayah. Pendapat ini adalah pendapat Ulama Malik, Ibn Abi Laila dan Syafi'i. Bertentangan dengan pandangan di atas, Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. Pandangan ini juga selaras dengan Tsauri.

Menurut pemikiran Ahmad Azhar Basyir, menyimpulkan ranvangan baru dalam perkembangan Islam saat ini. pendapatnya ada 5 syarat wali mujbir yang baginya bisa menggunakan hak ijbarnya kepada anak gadisnya, yaitu yang Pertama, terhadap wali mujbir kepada gadis tidak ada permusuhan. dengan si gadis yang dikawininya. Kedua, calon mempelai harus sama dengan si gadis yang dikawininya. Ketiga, mempelai harus mampu membayar mas kawin dengan tunai, Keempat, terhadap si gadis kepada calon mempelai tidak ada permusuhan, Kelima, calon mempelai dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik.

Wali mujbir ialah memiliki arti luas yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berkuasa memutuskan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang berhak memutuskan adalah kakek atau ayahnya. Hal ini mengembangkan anggapan bahwa Islam memverifikasikan nikah paksa. Anggapan ini didasari oleh suatu pengertian kepada apa yang dikenal

dengan hak ijbarnya. Hak ijbarnya diartikan oleh banyak orang sebagai hak mengharuskan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah kakek atau ayahnya.

Terkait hak wali mujbir, seorang Ulama Indonesia KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa pada umumnya arti Ijbār disiratkan terhadap Ikrāh. Pendapat KH. Husein Muhammad, dari segi Ikrāh dan Ijbār menjadikan dua kata dengan akibat norma yang berbeda. Sikap yang dipenuhi penyebab Ikrāh dilihat sebagai suatu kesalahan hak asasi manusia, sedangkan Ijbār dimaknai sebagai suatu gerakan untuk melaksanakan suatu atas dasar tidak paksaan dan tanggung jawab. Maka dari itu akibat tindakan dari Ijbār ketika seorang yang berada di bawah perwakilannya telah mampu untuk bertanggung jawab terhadap pribadinya maka sirnalah hak ijbār tersebut.

Pandangan Kiai Husein tidaklah pandangan tanpa dasar. Kiai Husein yang dikenal dengan Kiai Feminis akibat gerakannya dalam pembelaan hak-hak perempuan menafsirkan arti ayat melewati pendekatan-pendekatan gender. Demikian berbeda halnya dengan para Ulama pada biasanya. Kiai Husein disamakan sebagai tokoh liberal Indonesia. Dengan demikian bagaimana konteks sosio-historis dan pandangan KH. Husein Muhammad tentang wali mujbir dalam perkawinan.

Kiai Husein menyampaikan bahwa kriteria yang diputuskan Syafi'i terhadap dapatnya seorang wali menuntut putrinya untuk menikah dengan lelaki putusannya justru menjadikan akibat bahwa memang pada saat itu kriteria tersebut menjadi acuan minimal bagi ketulusan seorang perempuan. Pemikiran tentang diperbolehkannya hak ijbarnya kepada puterinya terhadap memilihkan calon suami akhir-akhir ini mulai dibantah oleh para intelektual muslim. Kemudian daripada itu ini menjadi penting untuk digagas agar fiqh perempuan secara alamiah. Mulai kalangan hanafiyah, mereka tidak mengizinkan seorang wali

mujbir memutuskan perkawinan kepada puterinya yang sudah dewasa, berakal dan baligh, dan mazhab Hanafi berupaya memberikan ketentuan adanya izin dari puterinya yang masih perawan karena sudah di anggap dewasa yang mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan. Menurut Ahmad Azhar Basyir dan kalangan syafi'iyah, malikiyah, serta hambaliah dalam kasus yang terjadi minimnya memberikan kelonggaran ruang gerak bagi wanita dalam memutuskan pasangannya. Dalam situasi saat ini, hak ijbarnya menjadi topik pembicaraan, terutama jika dikaitkan dengan masalah umum. Konsep ijbarnya dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain, dipandang sebagai perampasan hak perempuan, khususnya dalam masalah hak ijbarnya, wali mujbir berhak untuk mengawinkan anak perempuannya sendiri tanpa izin yang bersangkutan, dan ada pandangan bahwa peran perempuan dianggap sangat penting. Lemah dan tidak bisa membuat keputusan sendiri. Keputusan ini sangat relevan untuk diterapkan, mengingat praktik yang ada di masyarakat selalu menilai perempuan setengah dari laki-laki dan setengah harga laki-laki. Masyarakat selalu memandang perempuan sebagai peran yang tergantung dan belum dewasa. Karena wanita tidak dapat membuat keputusan sendiri, izin untuk menikah harus datang dari wali, yaitu ayah atau saudara laki-laki. Stereotip ini didukung oleh pemahaman agama, yang beberapa di antaranya adalah Muslim Dalam situasi saat ini, hak ijbarnya menjadi topik pembicaraan, terutama jika dikaitkan dengan masalah umum. Akad nikah dibuat oleh kedua mempelai, yaitu laki-laki dibuat oleh mempelai laki-laki sendiri, dan perempuan dibuat oleh walinya.

Kiai Husein adalah salah seorang dari deretan pemikir Indonesia yang gelisah dengan ketak-berdayaan fiqh klasik dalam menuntaskan masalah-masalah sosial modern. Agar fiqh dengan perangkat caranya (Usulul-Fiqh

wa Qawaidal Fiqh) dapat berdaya guna, Kiai Husein mempersembahkan ajuan pelaksanaan konsep Maqasid Al-Syari'ah (Al-Maslahah) Jasser Auda untuk dikhususkan sebagai titik pandang ketika hendak memutuskan status hukum suatu problem.

Dengan mengangkat tema ini penulis dapat membagikan kontribusi terhadap rangkaian dan khazanah pengetahuan Islam, yang tidak hanya melihat aspek teologinya saja, akan tetapi juga melihat adanya permasalahan sosial yang urgen di dalamnya: paksaan, kekerasan, merendahkan derajat perempuan dan penjahatan, yang mana hal tersebut menjadikan termasuk 5 pokok syariat yang harus dijaga (maqashid al-syari'ah). Sehingga bisa terciptanya suatu ketelitian, kemaslahatan, dan kesetaraan yang sesungguhnya, yang pada akhirnya bisa membangun kemajuan dan peradaban yang kokoh dan ilmiah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian KH Husein pada dasarnya dibagi dalam dua tipologi. Pertama, metode tekstual (mazhab qauli). Dan kedua, metode kontekstual/metodologis (mazhab manhaji) serta dengan acuan nilai masalah. Metode tekstual digunakan KH. Husein terutama ketika memberikan "fatwa hukum" sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sedangkan metode kontekstual dilakukan KH Husein dalam forum-forum ilmiah keagamaan seperti bahsul masa'il NU, seminar, atau ketika KH. Husein berijtihad sendiri untuk memecahkan persoalan yang pelik. Berangkat dari asumsi formalistik terhadap fiqh, bahwa fiqh oleh sebagian orang muslim diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat dan bahkan dianggap sebagai kitab suci kedua setelah Al-Qur'an. Maka KH. Husein berpandangan sendiri bahwa memahami kitab kuning (fiqh) haruslah secara kontekstual dan mengurangi interpretasi tekstual yang selama ini cenderung berlebihan. Perilaku

mensyakkalkan fiqih bisa melahirkan taklid buta dan juga fanatisme bermazhab yang akan mengurangi kepekaan terhadap perkembangan zaman, perilaku tersebut juga menjadi salah satu penyebab untuk lebih memperhatikan ushulnya. Padahal ushul lebih penting dari furû'-nya. Dalam hal ini apa yang dilakukan KH. Husein dengan mencoba memberi pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mensyakkalkan kitab kuning adalah sesuai dengan misi syari'at Islam itu sendiri, bahwa fiqh haruslah bisa berkembang dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Karena ketika telah diyakini bahwa rumusan fiqih ulama klasik yang tertuang dalam kitab kuning itu adalah kebenaran mutlak dan telah lengkap menyentuh ke seluruh kehidupan dan zaman, maka bisa dipastikan mereka akan mengesampingkan ushul fiqih atau minimal kurang perhatiannya mereka terhadap usul fiqih tersebut. Yang kemudian ushul fiqih akan mengalami kemandegan. Dan jika ushul fiqh telah mengalami kemandegan maka bisa dipastikan fiqih tidak akan pernah mengalami perkembangan dan tidak akan pernah ditemukan "fiqih baru" yang selaras dengan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wali dan Wali Mujbir dalam Hukum Islam

1. Wali

Konsep ijbar dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain, dipandang sebagai perampasan hak perempuan, khususnya dalam masalah hak ijbar, wali mujbir berhak untuk mengawinkan anak perempuannya sendiri tanpa izin yang bersangkutan, dan ada pandangan bahwa peran perempuan dianggap sangat penting. Lemah dan tidak bisa membuat keputusan sendiri. Keputusan ini sangat relevan untuk diterapkan, mengingat praktik yang ada di masyarakat selalu menilai perempuan setengah dari laki-laki dan setengah harga laki-laki. Masyarakat selalu

memandang perempuan sebagai peran yang tergantung dan belum dewasa. Karena wanita tidak dapat membuat keputusan sendiri, izin untuk menikah harus datang dari wali, yaitu ayah atau saudara laki-laki. Stereotip ini didukung oleh pemahaman agama, yang beberapa di antaranya adalah Muslim. Akad nikah tersebut dilaksanakan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilaksanakan oleh walinya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil suatu penafsiran bahwa wali dalam perkawinan adalah orang yang melaksanakan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali adalah syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali merupakan tidak sah. Wali ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, yang umum berhubungan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau negara dan yang khusus berkaitan dengan harta benda dan seseorang.

2. Obyek Wali Mujbir

Wali mujbir berhak mengawini orang yang berada di bawah pengawasannya, tetapi tidak dapat mutlak menggunakan hak ijbar yang dimiliki wali mujbir, karena di madzhab Hanafi ada benda dari wali mujbir, seorang gadis kecil, 'illat hukum madzhab Hanafi percaya bahwa seorang anak dianggap lemah, yaitu kurang bijaksana dalam berumah tangga, baik dalam hal akad maupun dalam menentukan pasangan.

Akad dilaksanakan oleh orang yang telah baligh, dan jika seseorang hendak menikahi seorang gadis kecil, maka akad tersebut sah, maka akad tersebut harus diwakilkan oleh walinya. Hanya untuk gadis kecil karena hukum nikah itu sama dengan (qiyas) dan hukum jual beli karena dalam jual beli ada akad yang membuat keadaan jual beli itu sah dan juga wajib bagi yang mengadakan

akad jual beli haruslah seseorang yang sudah baligh, ini adalah untuk Menghindari jual beli gharar (penipuan), maka akad juga diperlukan dalam pernikahan,...

Dalam hal ini memberikan 'illat (alasan) hukum dari hak yang dimiliki wali mujbir yaitu anak perempuan kecil, jadi apabila ada kasus anak kecil menikah kemudian ditalak sebelum baligh, maka wali mujbir masih memiliki hak ijab-nya, seirama dengan janda yang lebih berhak atas dirinya adalah ketika janda sudah baligh, bahwa meminta izin pada gadis bukanlah kewajiban akan tetapi hanya sebatas sunnah, karena melihat konteks hadits yang tidak tegas dalam memaparkannya, karena secara akal bisa saja nabi bersabda. Hal ini menunjukkan tidak adanya perintah wajib.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan mengawini anak yang masih anak perempuan. Istilah itu sendiri bila dipahami secara mendalam karena memiliki makna ikrah dan taklif. Ikrah adalah keputusan untuk membuat seseorang melakukan tiruan tubuhnya yang mengkhawatirkan, dan dia sendiri tidak bisa melawannya. Taklif adalah keputusan atas sesuatu. Namun, aktivitas ini hanya merupakan kebalikan logis dari interpretasinya terhadap suatu keyakinan. Membuat keputusan atau perjodohan sebagai 'budaya' pernikahan anak gadisnya. Dari segi akibat hukum, ikrah jelas terbagi. Memaksa orang lain untuk melakukan ikrah dapat dilihat sebagai larangan hak asasi manusia. Jika perbuatan yang didesak itu dilakukan, undang-undang menyatakan perbuatan itu batal demi hukum. Di sisi lain, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara taklif sebenarnya adalah pahala karena termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam bahasa yang lebih umum, tekanan ini diwujudkan dalam penegakan bingkai. Adalah ilegal untuk menolak desakan seperti

itu, dan pelakunya bersalah atau harus dihukum.

3. Konteks Sosial Pandangan KH.

Husein Muhammad

Faktor Pandangan KH. Husein Muhammad daya kritis sosial dan Intelektualitas Kiai Husein pada dasarnya tidak lepas dari jenjang pendidikan yang dilewatinya, terutama dari berbagai karya pemikir selama beliau lwati pendidikan di Al-Azhar, Mesir. Dalam perantauannya beliau menyadari akan dominasi terhadap perempuan muncul ketika diundang seminar tentang perempuan dalam pemikiran agama-agama pada tahun 1993. Saat itu Kiai Husein dibangkitkan akan jelasnya peran para ahli (agamawan), bukan hanya Islam tetapi dari agama lain yang ikut andil posisi perempuan baru kepada laki-laki.

Meninjau fakta banyaknya perempuan, hampir semua perempuan menghadapi kemunduran, sehingga bisa menyebabkan akibat kejaman, dan pembatasan. Dan ini tentu membebani terhadap tumbuh kembang kehidupan.

Seperti kondisinya, Kiai Husein awalnya memandang gerakan feminisme sebagai aliran makar kepada laki-laki, lembaga-lembaga keluarga dan kemasyarakatan yang sudah mapan. Seperti yang diutarakan Kiai Husein kepada Nuruzzaman, untuk memahami akar permasalahan ketidakadilan kepada perempuan, Kiai Husein berangkat dipublishkan terhadap analisis gender, sejumlah ideologi yang membantu memandang persoalan tersebut secara jernih dan obyektif dan teori. Dalam waktu yang sama Kiai Husein juga membenarkan bahwa Masdar Farid Mas'udi adalah sosok orang pertama yang mengenalkan pemikiran-pemikiran keyakinan kritis termasuk problem teks agama tentang perempuan.

Setelah itu, Kiai Husein Muhammad mulai mengkaji permasalahan tersebut dari segi

pandang pengetahuan yang diperoleh dari pesantren. Menurut Kiai Husein kehidupan masyarakat Indonesia dari mulai pola hidup banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, kebudayaan dan tradisi, khususnya teks-teks keagamaan. Tidak hanya itu, menurut Kiai Husein pengetahuan terhadap agama masih kuno, dan hal itulah menjadikan salah satu penyebab dari problem sosial dan penafsiran yang samar.

Dasar pemikiran Kiai Husein adalah keseimbangan atas hak asasi manusia. Awalnya Kiai Husein dikenalkan pada problem-problem perempuan bukan pada saat melewati pendidikan dari pesantren maupun dari perguruan tinggi, Kiai Husein makin detail mengkaji permasalahan tersebut karena bagi Kiai Husein banyak sekali kesalahan-kesalahan hak asasi manusia. Kiai Husein yang mempunyai pendidikan latarbelakang Islam yang mapan, dalam beberapa waktu selalu diminta membagikan pemikiran hak asasi manusia berhubungan terhadap perempuan dari pola fiqh (hukum Islam). Dari sinilah Kiai Husein menelaah serius sampai akhirnya menjadi pilihan untuk memberikan pembelaan terhadap kemanusiaan khususnya perempuan dalam tingkat praktik di pesantren dan wacana.

Lebih spesifiknya adalah pola telaah gender Kiai Husein adalah Islam khususnya dari bidang Fiqh atau hukum Islam. Baginya “Konfliknya beragam, kekerasan psikis, kekerasan fisik, ada kekerasan seksual, ada kekerasan ekonomi. Jadi saya tidak rela karena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip agama.”

Oleh karen itu, Kiai Husein memutuskan mendalami perempuan dan agama, karena Kiai Husein mempercayai bahwa agama tidak mungkin melangsungkan kebengisan dan pemberontakan kepada siapapun, termasuk perempuan. Penting untuk

melakukan penafsiran dan penilaian ulang bahkan perubahan terhadap pemahaman keislaman yang samar terhadap gender. Upaya tersebut dilaksanakan Kiai Husein dengan membawa wacana Islam dan keadilan gender melewati kekuatan literatur klasik Islam (kitab kuning).

Tidak bertanggung jawab terhadap memaksa hak terhadap sang gadis yang hendak menikah dengan pilihan darinya, atau sebagai alat untuk memaksa sang gadis kawin dengan pilihan dari walinya, kemudian orang tua tersebut berlindung dibalik hak ijbar. Oleh karenanya mazhab Syafi'i menuntaskan bahwa hak seorang ayah tidak boleh keluar sebab konteks kebajikannya sehingga diharuskan akan terpenuhinya syarat.

Wali mujbir apabila hendak mengawinkan putrinya harus meminta izin terhadap yang terpaut. Hal ini dalam proses agar si perempuan tidak terdesak dalam melaksanakan pernikahan. Pada sisi yang lain, termasuk apa yang disampaikan oleh al-Sya'rawi bahwasannya hak ijbar dilaksanakan orang tua karena orang tua memiliki penilaian lain yang tidak hanya mengikuti perasaan saja, akan tetapi ada penilaian logis. Karena jika perempuan dibiarkan untuk mengikuti perasaan pribadi bukan tidak mungkin kehidupan rumah nya tidak akan berhasil.

B. Metode Pandangan KH. Husein Muhammad tentang Wali Mujbir

1. Metode Penafsiran

Menurut Kiai Husein mengutarakan bahwa metode penafsiran adalah menguraikan kaidah-kaidah dasar untuk memberikan bukti-bukti dari nash, kemudian mendalami secara sempurna dan cermat dengan melihat kepada keterkaitan antara bukti-bukti dan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan. Hasil mendalami tersebut menjadikan bukti kepastian yang sudah dibuat kaidah.

Metode istinbat hukum yang

dihasilkan oleh Kiai Husein tentang pendapat Kiai Husein mengenai wali mujbir, tidak jauh berbeda dari metode istinbath Imam Mazhab. Kiai Husein sebagaimana Imam Mazhab, dalam pendapat Kiai Husein memakai Alqur'an sebagai sumber utama. Meskipun Alqur'an tidak memaparkan secara rinci terhadap wali mujbir, akan tetapi secara harfiah ayat-ayat tersebut memberikan makna adanya wali mujbir, yaitu terdapat dalam ayat Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 6. Kiai Husein memandang bahwa urusan anak yatim atau anak yang dibawah perwalian yang masih dibawah umur adalah oleh seorang walinya. Kedewasaan tersebut setelah usia anak itu pada tahap umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, atau ketika anak laki laki tersebut mereka sudah baligh sebagai tanda dan bagi anak gadis sudah menstruasi. Hal inilah sesuai terhadap pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah yaitu ketika Aisyah berusia 6 tahun, maka yang menikahkan Aisyah adalah ayahnya yaitu sahabat Abu Bakr as-Shiddiq, karena ayah lebih berhak daripada gadis dalam perkawinannya.

Beberapa bagian fiqh tersebut adalah teknis operasional oleh 5 pedoman prinsip dari syari'at Islam (maqasid al-syari'ah), ialah menjaga, pada makna luas adalah; akal, agama, nasab (keturunan), harta benda dan jiwa. Bagian-bagian tersebut secara terpadu dan bulat menata bagian-bagian inti terhadap kehidupan manusia, dalam rangka berusaha mengerjakan taklifat untuk menuju kebahagiaan ukhrowi dan duniawi atau sa'adatuddarain sebagai akhir hayatnya.

Lingkungan masyarakat pesantren merupakan lingkungan yang mempercayai mazhab 4 (Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi), akan tetapi ternyata dalam konteksnya „berkesinambungan“ pada Madzhab Syafi'i saja. Kiai Husein memberikan kritikan kecondongan terhadap ini,

yang salah satu penolakannya karena mazhab Syafi'i dalam hal ini yang tidak menitik beratkan oleh nas, secara teori lebih menegaskan qiyas, sehingga kurang mendorong masalah. Dalam konteks ini, Kiai Husein barangkali telah memutuskan “koridor lain” dalam berfiqh. Jalan Jasser Auda menjadikan putusannya yang menyeluruh, walaupun dalam banyak hal ia tetap pada jalur klasikal teks fiqh Syafi'iyah. Menurut Kiai Husein, Kebaikan umum (masalah 'ammah) haruslah menjadi penilaian utama dalam proses pengumpulan ketetapan.

Cara istinbat yang kedua Kiai Husein adalah al-Hadits. Walaupun haditsnya sama, akan tetapi memberikan titik terang yang berbeda diantaranya pandangan Imam Mazhab dan Kiai Husein tentang wali mujbir Menurut Imam Mazhab pada hadits. Dari Hadits shohih bukhori memaparkan perbedaan antara perawan dan janda untuk memberikan persetujuan dalam menikah. Tanda persetujuan bagi seorang gadis adalah cukup dengan diam, akan tetapi janda lebih berhak atas pribadinya."

Imam Mazhab mengartikan lafadz Al-Ayyam adalah janda. Kiai Husein memberikan makna yang berbeda, yaitu seorang wanita yang tidak bersuami baik janda maupun gadis. Maka dari itu, hanya seorang janda yang berhak atas dirinya, atau seorang wali tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan pilihan menikah. Hal ini memberikan gambaran bahwasannya perawan berhak untuk dikawinkan oleh bapaknya dengan tanpa izin darinya.

Perintah Nabi Muhammad SAW terkait gadis perawan (Tanda ia memberikan izin adalah apabila ia diam"). Dzahirnya hal ini berlaku secara umum kepada setiap gadis perawan pada saat dimintai perstimbngan dalam perkawinan, ciri-ciri setuju adalah cukup dengan diamnya, karena perangai dari

seorang perempuan adalah pemalu. Maka dari itu tanda diam sudah memberikan pedoman bahwa ia tidak keberatan apabila dikawinkan. Lain halnya dengan janda, tanda persetujuannya adalah dengan ucapan secara tegas. Hal ini dikarenakan sifat malu oleh si janda sudah hilang karena sudah pernah melakukan hubungan suami istri.

2. Pendapat KH. Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir

Kiai Husein berargumen bahwa wali mujbir adalah untuk setiap gadis yang masih muda, batasan kecil Kiai Husein adalah jika seorang gadis belum dewasa, maka wali mujbir berhak menikahi gadis di bawah perwaliannya tanpa menanggukhkan izin gadis itu, Kiai Husein menjelaskan alasannya. anak batasan kecil bagi Kiai Husein yaitu apabila seorang anak perempuan tersebut belum baligh, sehingga seorang wali mujbir berhak menikahkan anak perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa harus menanggukhkan izin dari anak perempuan tersebut, Kiai Husein menjelaskan alasan bahwa anak kecil yang belum sampai tataran baligh anak tersebut belum siap secara hukum, maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi sebuah wewenang yakni menikahkannya, lain sisi seorang anak kecil juga belum mempunyai sebuah pengalaman pada ranah perkawinan, maka dari itu tidak mungkin untuk bermursyawarah denganya dalam yang berkaitan terhadap hal pernikahan. Jelas bahwa Kiai Husein menanggukhkan pendapat Mengenai objek wali mujbir lebih mengacu pada pandangan At-Taqdiri (pemikiran), yang terlihat dari dalil-dalil mazhab Hanafi bahwa seorang anak yang belum baligh tidak mampu melakukan aqad sehingga dapat Dipahami bahwa ketika gadis itu telah mencapai pubertas, hak ijbar yang dimiliki wali mujbir hilang. Namun menurut imam mazhab, objek wali

mujbir adalah seorang gadis yang masih gadis, sehingga imam mazhab ini menganggap seorang wanita yang telah dewasa tetapi masih seorang gadis, ternyata, menurut kepada imam mazhab Imam Mazhab, selama perempuan itu perempuan, maka perwaliannya termasuk dalam wali mujbir, pendapat Imam Madhab bahwa selama perempuan itu perempuan, hak wali tetap ada, hak Imam Madhab batas gadis adalah Selama wanita itu tidak pernah bercinta (jima'), meskipun bercintanyanya secara zina maka orang tadi sudah tidak dikenai gadis kembali, pernyataan Imam Mazhab tersebut menjadikan seorang gadis yang dipisah laki-lakinya akan tetapi belum pernah disetubuhi, berangkat secara pokoknya perempuan tersebut masih bersifat gadis, walaupun secara pandangan masyarakat perempuan itu sudah janda, akan tetapi dalam hal memilihkan perwaliannya mujbir atau ghoiru mujbir dipandang dari sisi sifat perempuan tersebut yang sudah pernah disetubuhi atau belum, dan bukan karena pandangan Masyarakat umum yang menganggap bahwa perempuan itu telah berstatus janda.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi seorang anak perempuan yg dipaksa menikah oleh ayahnya. karena merasa tidak cocok atau ada alasan lain semisal ingin melanjutkan studinya, si anak pun menolak. Walaupun menerima, tidak dengan sepenuh hati. berasal duduk perkara inilah dimana Kiai Husein mencoba buat mendalaminya. Bahwa setiap manusia tentu ingin membina rumah tangga menggunakan jalan melaksanakan perkawinan. Suatu keinginan yang mulia serta sangat masuk akal. tidak seorang pun mengingkari, dalam diri insan ada jinsiyyah atau hajah (nafsu biologis atau kebutuhan), yg sengaja diberikan oleh Allah SWT buat menjaga perkembangbiakan manusia (tannasul) menjadi prasyarat proses imarah al-ard (memakmurkan bumi) secara

berterterusan. sudah pasti pula, menggunakan pernikahan menggunakan asa bisa memberikan kepuasan lahir batin, suatu keadaan yang acapkali memberikan makna menggunakan penuh mahabbah, mawaddah, dan rahmah yang karenanya pemikiran ihwal “rumahku surgaku di dunia” bisa sebagai konkret.

Tidak semua wali nikah mampu menjadi wali mujbir, dari Kyai Husein yg berwenang menjadi wali mujbir adalah wali nikah dari jalur “asabah, pengertian “asabah yang berada pada hal ini sama maknanya dengan “asabah yg berada di dalam konteks waris, yakni tetap melaksanakan adanya mahjub serta memfokuskan jalur “asabah yg lebih dekat, runtutannya merupakan sebagai berikut: bapak hingga nasab ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak asal saudara laki-laki, anak berasal saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seapak, anak dari paman kandung, anak dari paman seapak, paman kakek kandung dan putra-putranya sampai nasab ke bawah.

Wali mujbir mempunyai hak ijbar (memaksa) kepada seseorang yang berasal di dalam perwaliannya, akan tetapi tidak secara langsung hak ijbar itu langsung bisa dilaksanakan akan tetapi menurut Kiai Husein bahwa hak ijbar dapat dilaksanakan apabila seorang wali tersebut bisa memperkenalkan calon pengantin putra bagi anak perempuan yang berada di dalam perwaliannya yang seimbang kepadanya. dapat pada maknai bahwa Kiai Husein memberikan kondisi calon suami wajib seimbang menggunakan perempuan tadi, hal ini menggunakan tujuan buat memberikan ruang bagi perempuan bahwa hak ijbar asal seseorang wali mujbir mutlak wajib dan wajib nikah dengan pilihan walinya namun Kiai Husein mencoba membagikann ukuran bahwa seorang suami yg seimbang dengan perempuan tersebut mampu mewakili pilihannya, karena apabila tidak dipertimbangkan wajib seimbang, maka disamakan

seorang wali akan memilihkan jodoh sesuai menggunakan pilihannya sendiri tanpa memandang laki-laki tersebut tadi cocok atau tidak terhadap anak perempuannya, menjadikan lebih kentara lagi bahwa seimbang yang dimaksudkan Kiai Husein mencakup 5 hal yaitu: merdeka, nasab, harta, pekerjaan dan agama.

3. Analisis Pendapat KH. Husein Muhammad tentang Wali Mujbir.

Wali dimaknai sebagai penjaga ataupun penguasa. Penjaga (wali) dari segi topiknya dibagi menjadi dua, yaitu seseorang yang menguasai kemampuan untuk memiliki wewenang terhadap orang lain karena relasinya dengan orang lain tersebut yang jelas di dasar pengampuannya (wilayah niyabah) dan juga bertindak sendiri karena ia telah pintar hukum (wilayah ashliyah).

Wilayah Niyabah sendiri terbagi menjadi dua wilayah yaitu yang bersifat khusus dan umum. Bersifat khusus adalah kekuasaan dalam diri pribadi orang lain begitu pula masalah khazanahnya. Sedangkan yang bersifat umum misalnya kewenangan pemerintah atas rakyatnya. Wilayah khusus dalam diri pribadi orang lain termasuk dihadapannya hak untuk mengawinkan orang yang berada di bawah pembimbingnya.

Menurut KH Husein Muhammad pandangan para ulama seperti diatas selama ini membawa kepada pandangan umum yang membuktikan bahwa perempuan berdasarkan fiqh Islam tidak berhak memutuskan pilihan atau pasangan hidupnya, yg berhak menetapkan artinya ayah atau kakeknya. Hal ini mengakibatkan pandangan bahwa Islam memverifikasi nikah paksa. Pemikiran ini didasari sang suatu alasan terhadap apa yang diketahui menggunakan hak ijbar. Hak ijbar dimaknai sang banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini artinya

ayah.

Kiai Husein membedakan pengertian antar makna, taklif, ikrah dan ijbar yang seringkali diartikan dengan makna paksaan. Ikrah berarti suatu paksaan terhadap seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu dengan suatu intimidasi yang menghawatirkan jiwa atau fisiknya, tanpa dia sendiri mampu menjaganya. Sementara bagi orang tersebut perbuatan itu membuktikan bertolak belakang dengan hati nurani. Adapun taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu dan pekerjaan tersebut menjadikan konskuensi belaka dari penerimaannya atas suatu kepercayaan. Jadi, kegiatan tersebut adalah suatu keharusan bagi orang tersebut. Ini karena ia telah dengan sadar memberikan pilihannya untuk mengakui atau mengikuti suatu kepercayaan. Sedangkan ijbar adalah suatu perbuatan untuk melaksanakan sesuatu atas dasar tanggung jawab.

Pandangan Kiai Husein wacana hak bagi wali mujbir pada memilihkan jodoh bagi anak perawannya bukan suatu kewajiban yang wajib dipatuhi oleh anak tadi karena memilih jodoh berada ditangan anak sendiri. Bila wali memaksakan sikapnya padahal sang anak kentara-jelas menolak namun akad permanen dilaksanakan maka akad semacam ini dinilai tidak legal. sebab, pemaksaan tersebut berarti membelenggu kebebasan jiwa anak dan itu berarti masuk pada kategori ikrah. Menurut Kiai Husein, wali mujbir itu memberikan arahan dan orang tua berhak membagikan kewenangan pilihan jodoh bagi anak gadisnya akan tetapi ketetapan berada pada tangan anak perempuan itu sendiri.

KESIMPULAN

Kiai Husein mengartikan wali mujbir sebagai seseorang yang melaksanakan tindakan atas dasar tanggung jawab dan memiliki hak mengarahkan bukan memaksa menikah

seseorang di bawah pengampuannya (dewasa, perawan). Apabila terjadi ikrah maka akad tersebut batal demi hukum (fash). Akan tetapi tolak ukur kerelaan gadis adalah "Diam" dengan tidak ada indikasi pemberontakan dan terdesak psikisnya. Ini dilihat dari psikologi perawan tersebut. Pemberlakuan hak ijbar tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh anak gadis tersebut.

Pada metode penggalan aturan (istinbat) Kiai Husein melaksanakan 2 metode sekaligus. Pertama merupakan memakai metode manhaj; dan ke 2 merupakan metode qouli dan dengan acuan nilai masalah. Metode tekstual digunakan KH. Husein Muhammad waktu menyampaikan "fatwa aturan". tapi metode kontekstual dilakukan Kiai dalam lembaga-lembaga ilmiah keagamaan mirip bahtsul masail NU, seminar atau waktu Kiai Husein berijtihad sendiri buat menuntaskan duduk perkara yg pelik yang sebagai tuntutan umat.

Melalui analisis data yg diperoleh, maka bisa penulis jawab bahwa sangat terlihat bagaimana Kiai Husein lebih mendorong masalah, artinya dengan jalan menghubungkan antara pendapat yg menghendaki adanya hak ijbar sang orang tua terhadap anaknya dengan pendapat yg tidak mengakibatkan adanya hak ijbar oleh orang tua, diperlukan bisa memberikan kemaslahatan serta kebahagiaan bagi si anak maupun kepentingan orang tua. asal sini dapat dipahami, Kiai Husein memandang konteks masalah menjadi acuan pada beristinbat dengan permanen memperhatikan pendapat para ulama fuqahai.

REFERENSI

- Bahi, Muhammad al-, ad-Din wa ad-Daulah min Taujihat Al- Qur'an al- Karim, Beirut : Dar al - Fikr, 1971.
- Ghofur, Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Qur'an,

- Yogyakarta: Pustaka manusia Madani, 2008.
- Kementerian agama RI, Mushaf Al-Mahir Al-Qur'an Al-Karim Terjemah Tajwid rona, Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016.
- Shiddieqy ash-, T.M. Hasbi, Tafsir an-Nur, 30 jilid, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1964
- Asqalani, Ibn Hajar al-Fath al-Bary, juz XV, Beirut : Dar al – Fikr, 1956.
- Baqi, Malik bin Anas, e. Muhammad Fu'ad Abd al-, al-Muwaththa", Mesir: Dar Ihya" al-Turats al-,,Arabi, tt.
- Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, juz III, ttp.: Dar al – Fikr, tt.
- Mubarkafuri, Abu al-,,Ula Muhammad Abdurrahman al-, Tuhfah al-Ahwaziy bisyarh Jami" at-Tirmiziy, jus IV, Beirut: Dar al Kutub al-,,Ilmiyyah, 1990.
- Nisaburi, Abi al – Husain Muslim an-, benar Muslim, juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-,,Ilmiyyah, 1992.
- Bukhari, Imam, sahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Majah, Ibnu, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Muslim, Imam Sahch Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Asy-Syaukani Al Imam, ringkasan Nailul Authar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Rasjidi Sulaiman, fiqh islam,{Bandung: CV Sinar Baru, Cet Ke25,1992)
- Ramulyo Moh.Idris, hukum perkawinan Islam: Suatu Analisis dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta kompilasi aturan islam ,{Jakarta Bumi Askara, 1996}
- Nuruddin H.Aminur serta Akmal Taringan Azhari, ,aturan perdata islam di Indonesia studi kritis perkembangan aturan islam asal fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI {Jakarta kencana 2004}
- Azhim Abdul Bin Al-Khalafi Badawi, Al-Wajiz enskiplodia fiqh islam dalam Al-qur'an serta sunnah Alaihi Salam –Shahibah {Jakarta pustaka AS-sunnah,2008,cet 5}
- Muhammad Husein Islam agama Ramah perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Khoruddin, M. "Wali Mujbir menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid al-Syariah)", AlFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Volume 18, angka dua, Juli-Desember 2019.
- Lestari, Novita. "Problematika aturan Perkawinan pada Indonesia", Jurnal Ilmiah Mizani, Vol. 4, No. 1, 2017
- Mâjah, Abû Abdullah Muhammad bin Yazid alQazwini Ibnu. Ensiklopedia Hadis 8: Sunan Ibnu Mâjah, Jakarta: Penerbit Almahira, 2010.
- Muttaqin, Imamul. "Studi Analisis terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud wacana Wali Mujbir", Al-Hukama', Vol. dua, No. 1, Juni 2012.
- Nasution, Khoiruddin. aturan Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim kontemporer, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2015.
- Naysaburi, Abi al-Husayn al-. Muslim bin Hajjaj al-Qushayri. benar Muslim Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Rasyid, Ahmad. "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah perihal Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)", Jurnal Studi agama dan rakyat, Vol. 12, No. dua, 2016
- Rofiq, Ahmad. aturan Islam pada Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Husein, dkk, keluarga Sakinah; Kesetaraan relasi

- Suami Istri, Jakarta: Rahima, 2008. dkk, Modul Kursus Islam dan Jender; Dawrah Fiqh perempuan , Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- Fiqh perempuan ; Refleksi Kritis Kiai Pesantren Atas wacana agama dan Jender, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Spiritualitas kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Muhsin, Aminah Wadud, wanita dalam Al- qur'an, Yogyakarta: Pustaka Pelita, 1997.
- Mulia, Siti Musdah, Islam dan inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar Press, 2006. dkk, Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam, Jakarta: LKAG, 2003.
- Almawaliy, Hafidzoh, Pengorganisasian Umat; Upaya Sadar Membela Hak-Hak wanita, Swara Rahima, No. 29 Th. IX, Desember 2009.
- Husaini, Adian, Merombak Kurikulum Demi Kesetaraan Gender, <http://idrusalih85.wordpress.com/>, 12 Desember 2008.
- Muhammad, Husein, Hak-Hak serta Kesehatan Reproduksi perempuan , Makalah seminar diselenggarakan sang Rahima Jakarta-WCC Balqis Cirebon, Hotel Prima Cirebon, 01 Juli 2004.